

**PEMERINTAH - PENYERTAAN MODAL
2021**

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2021/NO. 1 TLD 104 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; -2-
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 71);
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 92);
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Maksud (untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah) Dan Tujuan (mengoptimalkan dan eningkatkan pelayanan BUMD serta meningkatkan deviden yang diterima Pemerintah Daerah), Penyertaan Modal (penyertaan mobil berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang), Hak Dan Kewajiban, Ketentuan Penutup
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juni 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Juni 2021 Nomor 1. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (1-79/2021).
- Penjelasan : 2 hlm